

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbincangan tentang kelas menengah muslim di Indonesia sudah ada sejak 1970-an. Namun, kelas menengah muslim dianggap sebagai kekuatan ekonomi dan sosial baru di Indonesia sejak 80-an.¹ Ada banyak definisi kelas menengah muslim. Salah satunya yang diungkap Wasisto Raharjo Jati, yang mendefinisikan kelas menengah muslim sebagai kelompok yang menggunakan prinsip, norma, dan nilai Islam sebagai identitas politik individu dan kelompok yang berkembang sesuai peristiwa politik saat itu.² Jati juga menyebutkan diskriminasi terhadap Islam saat itu malah memunculkan masyarakat muslim yang lebih terpelajar (intelektual), mapan secara ekonomi dan bangkit dalam bidang politik.

Dalam melihat kelas menengah muslim di Indonesia ada beberapa pendekatan yang digunakan.³ Pertama, apa yang dikenal dengan pendekatan Weberian. Dalam pendekatan ini, munculnya kelas menengah sebagai wujud dari gelombang kemunculan orang kaya baru (*new richmen/nouveau riche*) yang

¹ Riki Rahman dan Faisal S. Hazis, "ICMI and Its Roles in the Development of the Middle Class Muslim Communities in Indonesia in the New Order Era," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 56, no. 2 (2019): 341–66, <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.341-366>.

² Wasisto Raharjo Jati, "Membangun Partisipasi Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11, no. 2 (2016): 375–402, <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.2.375-402>.

³ M. Yusuf dkk., "Meta Analisis Studi Kelas Menengah Muslim di Indonesia," *Indonesian Journal of Religion and Society* 4, no. 1 (2022): 1–16, <https://doi.org/10.36256/ijrs.v4i1.238>.

dibentuk oleh negara dan sekaligus berperan sebagai pengontrol loyalitas masyarakat melalui jalur birokrasi, militer, maupun intelektual.⁴ Kelas menengah muslim kerap menjadi pemimpin sekaligus tokoh dalam gerakan-gerakan yang populer di negara-negara Islam, termasuk Indonesia.

Kedua, kelas menengah muslim dapat dilihat melalui pendekatan Marxian. Pendekatan ini menjelaskan munculnya kelas menengah muslim merupakan konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang bertransformasi dari kelompok feodal menjadi borjuasi. Pandangan ini dapat dilihat dalam studi Clifford Geertz yang menunjukkan bahwa munculnya kelompok masyarakat baru (kelas menengah), merupakan bentuk lain dari warga kota kecil yang berkembang seiring dengan perkembangan kota, hal ini digambarkan Geertz dengan membuat tipologi *priyayi, abangan dan santri*.

Ketiga, melihat kelas menengah muslim dengan pendekatan *Cultural Studies*. Pendekatan ini memandang kelas menengah muslim sebagai kelompok masyarakat yang muncul disebabkan dari perkembangan dari media industri dan pertempuran ideologis yang bersilang (hibrid). Pendekatan ini seperti yang dilakukan Ariel Heryanto dalam studinya *Identitas dan Kenikmatan*⁵ yang menjelaskan bahwa adanya ciri dan identitas yang melekat di kalangan kelompok baru Islam (kelas menengah) yang lahir dari berbagai perangkat budaya populer.⁶

⁴ Wasisto Raharjo Jati, "Kelas Menengah dalam Bingkai Middle Indonesia," *Jurnal Politik* 1, no. 2 (2016): 331–37, <https://doi.org/10.7454/jp.v1i2.20>.

⁵ Ariel Heryanto, *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia* (Kepustakaan Populer Gramedia, 2015), 254.

⁶ Qorry 'Aina, "Membaca Kelas Menengah Muslim Indonesia," *Jurnal Politik* 3, no. 2 (2018): 327, <https://doi.org/10.7454/jp.v3i2.130>.

Berbagai pendekatan diatas seringkali dipergunakan sebagai pijakan analisis untuk melihat peran kelas menengah muslim di Indonesia dari berbagai sisi. Seperti sosial, psikologi, ekonomi bahkan perilaku politiknya. Secara umum, kelas menengah bisa dimaknai sebagai penyambung antara kelas bawah dan kelas atas, karenanya kelas menengah ini juga bisa dikatakan sebagai kelas transisi.⁷ Sebagai sebuah kelas sosial yang dikatakan transisi, kelas menengah muslim di Indonesia, memang mengalami perkembangan yang naik turun dalam perkembangannya. Bila sejak 1970an hingga 2019 perkembangannya bisa dikatakan sangat pesat, ditandai dengan banyaknya yang termasuk dalam golongan kelas menengah, maka setelah pandemi covid-19, salah satu kelas yang banyak dikabarkan ikut terimbas secara ekonomi adalah kelas menengah. Khususnya di Indonesia. Pasca pandemi , ada isu tentang menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia, akibat pandemi covid-19 lalu. Namun berlalunya pandemi secara umum, kelas menengah muslim Indonesia ini terus menunjukkan eksistensinya dan berperan dalam berbagai bidang di Indonesia.

Eksistensi kelas menengah muslim Indonesia ditandai pula dengan meningkatnya literasi digital, peningkatan daya beli dan ekspresi keagamaan. Literasi digital misalnya ditunjukkan dengan dekatnya mereka dengan teknologi digital saat ini. Sedangkan peningkatan daya beli kelas menengah muslim bisa dikatakan menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia. Dari sisi ekspresi keagamaan, kelas menengah muslim menunjukkan diri dengan

⁷ Rofhani, "Pola Religiositas Muslim Kelas Menengah," *Religio: Jurnal Studi Agama-agama* 3 No1/maret 2013 (t.t.): 58–79.

melakukan aktivitas yang tidak terbatas pada ritual belaka tapi juga pada konsumsi produk dan jasa yang bernuansa syariah.

Secara spesifik, kelas menengah muslim Indonesia juga dicirikan dengan jumlah pendapatan yang berkisar 7-21 juta rupiah per bulannya, Pendapatan ini bagi kelas menengah dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek namun tidak cukup bebas untuk merasa aman secara finansial.⁸ Selain soal pendapatan, kelas menengah juga dicirikan dengan tingkat pendidikan yang cukup bagus. Kelas menengah muslim di Indonesia bisa dikatakan merupakan kaum terpelajar dengan berpendidikan yang baik, minimal sarjana.⁹ Ciri lain dari kelas menengah bisa dilihat dari aspek gaya hidup dan konsumsi. Kelas menengah muslim di Indonesia ada kecenderungan memiliki gaya hidup Islami dan cenderung membeli produk atau jasa yang ada label islami. Intinya ditandai dengan menguatnya kesadaran untuk berbagai aktivitas keseharian dengan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip islami.¹⁰

Dari sisi profil, kelas menengah muslim Banjar juga tak banyak berbeda dengan kelas menengah muslim Indonesia yang dijelaskan diatas. Masyarakat Banjar (*urang Banjar*) yang dikenal sebagai suku Banjar, merupakan penduduk asli di Kalimantan Selatan dan mendiami sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan dikenal dengan keunikannya dan ciri khas tersendiri. Keunikan budaya

⁸ Andi Sama, "Kelas Menengah (Middle Class) dan Indonesia Emas 2045," *medium*, 4 Februari 2025, <https://andisama.medium.com/kelas-menengah-middle-class-dan-indonesia-emas-2045-07a4330ebd36>.

⁹ Subkhi Ridho, "Islamisme, Demokrasi dan Gaya Hidup Kelas Menengah Muslim di Indonesia" (Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, 2021).

¹⁰ Tedi Kholiludin, "Fenomena Kelas Menengah Muslim," *HES Unwahas*, t.t., <https://hes.fai.unwahas.ac.id/fenomena-kelas-menengah-muslim/>.

dan tradisinya dipengaruhi oleh berbagai budaya lain antara lain pengaruh suku Dayak dan Melayu. Suku Banjar sendiri terdiri lagi atas berbagai sub suku antara lain Banjar Pahuluan, Banjar Batang Banyu dan Banjar Kuala.¹¹ Masyarakat Banjar juga dikenal sebagai pemeluk Islam yang taat dan banyak budaya hidup sehari-hari dipengaruhi oleh tradisi keislaman yang mereka anut.

Masyarakat Banjar memang bukan hanya penduduk asli daerah sekitar kota Banjarmasin. Namun, daerahnya meluas sampai kota Martapura, ibukota kabupaten Banjar. Dalam konteks yang lebih luas lagi bahkan disebut sejarah meliputi seluruh daerah eks *Afdeeling Bandjermasin* sebelum perang dengan mengecualikan penduduk yang disebut sebagai orang *Bakumpai*.¹² Konteks *Eks Afdeeling Bandjermasin*, yang disebut dalam buku Alfani Daud, sebenarnya merujuk pada wilayah administratif kolonial Belanda pasca-1860 atau ketika Kesultanan Banjar dihapuskan, yang mencakup wilayah Banjarmasin, Martapura, dan sekitarnya. Karena memang secara historis, *urang* Banjar adalah penduduk wilayah kesultanan tersebut. Ciri khas lainnya, mereka menggunakan bahasa Banjar sebagai bahasa sehari-hari untuk berkomunikasi, walaupun kemudian hadir Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, Bahasa Banjar tetap yang utama digunakan di wilayah *urang* Banjar.

Data Sensus Penduduk 2020 oleh BPS menyebutkan penduduk Kalimantan Selatan sekitar 99% beragama Islam. Dari total populasi Kalimantan Selatan, yang pada 2020 sekitar 4,07 juta jiwa, muslim diperkirakan berjumlah

¹¹ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, 1 ed., 1 (PT RajaGrafindo Persada, t.t.).

¹² Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar : Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*.

sekitar 4,03 juta jiwa.¹³ Jika muslim di Kalimantan Selatan sekitar 4,03 juta jiwa, maka kelas menengah muslim, yang diperkirakan 20-30 persen dari populasi muslim, berjumlah sekitar 800 ribu hingga 1,2 juta orang.

Berdasarkan ciri kelas menengah muslim yang telah disebutkan sebelumnya, tidak mengherankan jika kelas menengah muslim kemudian sangat identik dengan mapan dan terpelajar. Hal ini juga terlihat di masyarakat kelas menengah muslim Banjar. Peningkatan status ekonomi kelas menengah muslim masyarakat Banjar akhirnya berimbas pada peningkatan konsumsi masyarakat, salah satunya konsumsi dalam hal ibadah seperti haji dan umrah. Haji dan umrah, sebenarnya merupakan ibadah yang penting dalam agama Islam. Keduanya memiliki keutamaan tersendiri dan memainkan peran penting dalam kehidupan spiritual seorang muslim. Meskipun keduanya sering dianggap serupa karena melibatkan kunjungan ke Baitullah di Makkah, masing-masing memiliki syarat, rukun, dan kewajiban yang berbeda.¹⁴

Namun mayoritas masyarakat Banjar memaknai haji dan umrah tidak sekedar ibadah penting tapi lebih dari itu. Dalam buku *Urang Banjar Naik Haji* disebutkan secara umum haji bagi *urang Banjar* merupakan pelaksanaan atas kewajiban seorang muslim dalam rukun Islam yang kelima. Haji dimaknai juga sebagai perjalanan spiritual, napak tilas kenabian, pemenuhan panggilan suci Ilahi

¹³ BPS Provinsi Kalimantan Selatan, *Hasil Sensus Penduduk 2020 Provinsi Kalimantan Selatan* (Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, 2021), <https://kalsel.bps.go.id/id/pressrelease/2021/01/21/1514/hasil-sensus-penduduk-2020-provinsi-kalimantan-selatan.html>.

¹⁴ superuser BPKH, "Fiqh Haji dan Umroh: Dalil, Syarat Wajib, dan Rukunnya!," *BPKH*, 20 Agustus 2025, <https://bpkh.go.id/fiqh-haji-dan-umroh/>.

sehingga ada kepuasan batin jika sudah melaksanakan kewajiban tersebut. Begitu mereka telah menyandang gelar haji di depan namanya, maka muncul rasa keinginan meninggalkan kebiasaan “*balang kambingan*” dalam sholat lima waktu¹⁵ misalnya. *Balang kambingan*, merupakan istilah yang umum digunakan oleh masyarakat Banjar, untuk menyebut orang yang sholatnya tidak teratur atau mengikuti keinginan hatinya saja. Kemudian, buku ini juga menyinggung tentang gelar haji yang dihormati di masyarakat Banjar dan mereka yang telah berhaji mendapat sebutan “Pa Haji” atau “Ma Haji” . implikasi gelar ini salah satunya adalah pada sikap hormat seseorang terhadap orang yang menyandang gelar tersebut. Bentuk penghormatan masyarakat kepada para haji itu juga diwujudkan dalam para haji sebagai pembaca do’a, imam sholat berjamaah di masjid atau surau atau bahkan pemberi nasehat ketika ada persoalan di masyarakat. Istilah yang sering muncul pada penghormatan terhadap para haji ini adalah dituhakan di kampung.¹⁶

Selain hal-hal diatas, haji dan umrah disebut dalam buku tersebut sebagai cara mendatangkan rejeki kembali. Jadi berapapun uang yang dikeluarkan buat haji dan umrah, niscaya akan balik lagi.¹⁷ Oleh karena itulah banyak dari masyarakat Banjar yang berhaji atau berumrah tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Selain karena kerinduan atau panggilan yang kuat untuk kembali ke tanah suci juga ada keyakinan ganjaran naik haji dan umrah atas kembalinya ongkos

¹⁵ Irfan Noor dkk., *Urang Banjar naik haji: teks, tradisi, dan pendidikan nilai kalangan haji Banjar di Nusantara*, Cet. 1 (Antasari Press, 2019).hal 92

¹⁶ Noor dkk., *Urang Banjar naik haji*.

¹⁷ Noor dkk., *Urang Banjar naik haji*.

naik haji atau umrah yang dikeluarkan. Bahkan bisa jadi berlebih peningkatan rejekinya dari biaya yang sudah dikeluarkan untuk berhaji dan berumrah. Selain memiliki dimensi ganjaran yang bersifat positif, haji juga memiliki sisi ujian atau balasan sebagai ganjaran bagi yang jahat atau karma, seperti kejadian yang menimpa seseorang di Tanah Suci dianggap sebagai ujian atau balasan atas perbuatan atau perilaku sebelumnya.

Kegemaran berhaji dan berumrah ini, di satu sisi memang positif. Apalagi banyak yang berpikiran, daripada uang digunakan untuk liburan yang kurang jelas, lebih baik digunakan buat ibadah. Umrah juga menjadi solusi ketika memang antrian haji yang sangat lama. Bahkan di Kalsel antrian untuk berhaji sempat sampai 35 tahun. Tetapi dengan penambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi, antrian haji Kalsel sudah menurun menjadi 22 tahun. Sedangkan umrah tentu bisa kapan saja.

Dilihat dari perspektif ekonomi, kesenjangan antara permintaan dan peluang atau penawaran ini menghasilkan konsekuensi seperti kenaikan harga dan antrian haji yang sangat lama. Walaupun pemerintah juga sudah lama menyelenggarakan dua jenis badah haji bagi umat Islam yaitu dalam bentuk haji reguler dengan antrian yang sangat panjang di berbagai daerah di Indonesia dan menyediakan layanan ("Haji Plus")¹⁸ yang dikelola sektor swasta.

Banyaknya keutamaan ibadah haji dan umrah membuat hampir seluruh umat Islam berharap mampu mengerjakannya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang sudah melakukannya pun masih berkeinginan untuk mengerjakannya lebih

¹⁸ Raihani, Irfan Noor, e Supriansyah, "Commudification of Hajj Ritual Amongst Banjarese Pilgrims," *Studia Islamika* 30/no 1/2023 (t.t.).

dari sekali. Apa lagi tidak didapati batasan terkait pelaksanaan kedua ibadah tersebut, terutama umrah yang tidak perlu antrian. Dalil-dalil yang ada hanya mengisyaratkan akan kewajiban pelaksanaan haji dan umrah satu kali seumur hidup.

Adapun pembatasan jumlahnya, tidak ditemukan dalil dari Al-Qur'an maupun hadis yang secara sarih menetapkan batas jumlah pelaksanaan haji dan umrah¹⁹ Namun, Ali Mustafa Yaqub dalam bukunya yang berjudul *Haji Pengabdian Setan* berpendapat bahwa sebenarnya ibadah sosial lebih utama dan mulia dikerjakan daripada hanya haji atau umrah kedua atau seterusnya yang notabene hanya bersifat ibadah sunah semata. Karenanya Ali Mustafa Yaqub lebih menganjurkan untuk senantiasa bersedekah atau melakukan ibadah sosial, daripada hanya sibuk mengerjakan haji atau umrah berulang. Argumen lain yang disebutkan adalah karena Nabi Muhammad saw. Tidak pernah mencontohkan haji atau umrah berulang kali, bahkan hanya berhaji satu kali dan umrah tiga kali semasa hidupnya.²⁰

Dalam masyarakat Banjar, khususnya kelas menengah muslimnya, perilaku umrah berulang, bahkan berlebihan karena lebih dari 3x banyak ditemukan. Padahal masih banyak tetangganya/keluarganya yang masih kekurangan atau belum pernah melakukan ibadah umrah. Kegemaran masyarakat Banjar untuk berumrah secara berlebihan, bisa dikategorikan sebagai perilaku

¹⁹ Muhammad Muhammad dkk., "Problematika Haji dan Umrah Berulang Kali Menurut Ali Mustafa Yaqub dalam Perspektif Fikih Islam," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 9, no. 2 (2023): 308–27, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v9i2.1056>.

²⁰ Muhammad dkk., "Problematika Haji dan Umrah Berulang Kali Menurut Ali Mustafa Yaqub dalam Perspektif Fikih Islam."

konsumtif. Dalam Islam, konsumsi yang berlebihan atau boros (israf) dilarang keras. Al-Qur'an dan hadis memberikan banyak petunjuk tentang pentingnya berhemat, bersyukur, dan berbagi dengan sesama. Kurangnya pemahaman tentang ekonomi syariah turut menjadi faktor tumbuhnya budaya konsumtif kelas menengah muslim.

Hukum ekonomi syariah menawarkan panduan yang relevan untuk mengelola perilaku konsumsi agar tetap berada dalam keseimbangan perilaku kehidupan. Hukum ekonomi syariah juga memberikan koridor yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip seperti *mashlahah* (kemaslahatan), keadilan, keseimbangan, dan larangan pemborosan merupakan landasan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengarahkan pola konsumsi masyarakat muslim. Walaupun perilaku konsumtif tersebut dibalut dengan sebutan demi tujuan ibadah tapi Islam juga menolak perilaku konsumtif seperti dijelaskan dalam Al Quran surah Al Isra (17) ayat 26-27.²¹

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ۖ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ ٢٦

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (QS Al Isra ayat 26)

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط ۚ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۚ كَفُورًا ۚ ٢٧

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS Al Isra ayat 27)

Sejumlah Hadist juga memperkuat larangan menghamburkan harta, diantaranya:

²¹ “Qur’an Kemenag,” t.t., <https://quran.kemenag.go.id/>.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ ابْنِ أَشْوَعٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنْ أَكْتُبَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ

Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah telah menceritakan kepada kami Khalid Al-Hadzda' dari Ibnu Asywa' dari Asy-Sya'biy telah menceritakan kepada saya Penulis Al-Mughirah bin Syu'bah berkata; Mu'awiyah menulis surat kepada Al-Mughirah bin Syu'bah (yang isinya): 108 "Tuliskanlah untuk aku sesuatu yang kamu dengar dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam." Maka dia menulis untuknya: "Aku mendengar Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Allah membenci untuk kalian tiga hal: Orang yang menyampaikan setiap hal yang didengarnya, menyia-nyiakan harta, dan banyak bertanya." (HR. Bukhari, No. 1383, Kitāb: Zakat, Bāb: Firman Allah "...mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak...")²²

Dengan berbagai latar belakang tersebut, peneliti merasa perlu untuk meneliti dan membahas lebih mendalam fenomena ini dalam penelitian tesis berjudul **PRAKTIK UMRAH BERULANG KELAS MENENGAH MUSLIM BANJAR : PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis memfokuskan masalah pada :

1. Bagaimana pola praktik umrah berulang kelas menengah muslim Banjar?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi praktik umrah berulang kelas menengah muslim Banjar?
3. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik umrah berulang kelas menengah muslim Banjar?

²² "Sahih Al-Bukhari," t.t., <https://sayahafiz.com/1383/7008/Sahih%20Al-Bukhari/Hadits.html>.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis pola praktik umrah berulang kelas menengah muslim Banjar
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi praktik umrah berulang kelas menengah muslim Banjar
3. Menganalisis pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik umrah berulang kelas menengah muslim Banjar

D. Signifikansi Penelitian

1. Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan pengetahuan tentang penyebab umrah berulang kelas menengah muslim Banjar perspektif hukum ekonomi syariah. menengah muslim Banjar dalam praktik haji/umrah berulang perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Praktis

- a. Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan perpektif baru di masyarakat dan solusi alternatif bagi masyarakat.

- b. Praktisi

Hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan dan perpektif baru bagi kalangan praktisi bisnis di Kalimantan Selatan.

c. Peneliti

Hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan dan bahan penelitian lebih lanjut bagi peneliti khususnya tentang umrah berulang kelas menengah muslim Banjar dan perspektif hukum ekonomi syariah dalam memandang hal tersebut.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman maka pen menjelaskan beberapa definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Praktik Umrah Berulang

Haji dan umrah memiliki persamaan tapi tentu juga memiliki perbedaan. Haji merupakan satu dari rukun Islam yang diwajibkan bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan umrah adalah kunjungan ke Baitullah dengan niat beribadah kepada Allah dengan waktu yang tidak ditentukan tetapi melaksanakan ritual yang ditentukan. Melansir dari buku Fiqih Sunah karya Sayyid Sabiq, umrah berasal dari kata *Al-I'timar* yang berarti kunjungan. Maka kemudian diartikan sebagai berkunjung ke Baitullah, mengerjakan *thawaf*, kemudian sa'i di antara bukit Shafa dan Marwah dan ditutup dengan mencukur rambut dan memendekkannya. Umrah merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan oleh agama. Bahkan berumrah saat bulan suci Ramadan pahalanya seperti mengerjakan satu kali haji²³. Sedangkan umrah berulang yang dimaksud di penelitian ini adalah umrah yang dilakukan minimal tiga kali atau lebih sepanjang hidup seseorang.

²³ Eka Purwitasari, "Bolehkah Umrah Berulang kali dalam Setahun," *Rumah Zakat*, 1 Agustus 2023, <https://www.rumahzakat.org/bolehkah-umrah-berulang-kali-dalam-setahun/>.

2. Kelas menengah muslim

Kelas menengah muslim merupakan kelompok yang berada di tengah, antara yang kaya dan miskin. Kelompok ini juga sering dikaitkan dengan peningkatan pendapatan, pendidikan yang baik, dan gaya hidup yang lebih modern tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai agama Islam²⁴ Sedangkan muslim mengacu kepada pemeluk agama Islam. Sehingga kelas menengah muslim adalah kelas menengah dengan kepercayaan/agama Islam.

3. Banjar

Banjar merujuk pada sebuah suku yang mayoritas masyarakatnya ada di Kalimantan Selatan. Masyarakat Banjar atau *urang* Banjar merupakan penduduk asli daerah sekitar kota Banjarmasin. Daerah ini meluas sampai kota Martapura, ibukota kabupaten Banjar. Dalam konteks yang lebih luas masyarakat Banjar/Urang Banjar meliputi wilayah yang lebih luas dari sekedar penduduk asli Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin sehingga meliputi seluruh daerah eks *Afdeeling Bandjermasin* sebelum perang dengan mengecualikan penduduk yang disebut sebagai orang *Bakumpai*. Bahasa yang dikembangkan masyarakat ini adalah Bahasa Banjar.²⁵ Penelitian ini mengacu kepada masyarakat Banjar yang ada kota Banjarmasin, Martapura dan Rantau Kalimantan Selatan.

4. Hukum Ekonomi Syariah (HES)

²⁴ Nur Hamzah dkk., "Religion, Lifestyle, and Identity Affirmation within Middle Class Malay Muslims in Pontianak of West Borneo," *Al-Albab* 11, no. 1 (2022): 121–38, <https://doi.org/10.24260/alalbab.v11i1.2221>.

²⁵ Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar : Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*.

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Ekonomi Islam meliputi tauhid, keadilan, al maslahah dan berbagai prinsip yang sesuai dengan Al Quran dan Al Hadist²⁶ . Peneliti menggunakan Hukum Ekonomi Syariah untuk menganalisis penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu membantu peneliti menentukan fokus dan batasan penelitian mereka, sehingga penelitian menjadi lebih spesifik dan terarah. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

1. Disertasi dengan judul Islamisme, Demokrasi dan Gaya Hidup Kelas Menengah Muslim di Indonesia ditulis oleh Subkhi Ridho, pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di 2021. Penelitiannya mengangkat tentang kelas menengah muslim Indonesia yang semakin bertumbuh seiring meningkatnya kondisi ekonomi Indonesia. Penelitian menemukan munculnya islamisme kelas menengah muslim terjadi dalam berbagai bidang. Kelas menengah muslim ditandai dengan pendidikan yang baik, minimal sarjana dan gaya hidup yang menunjukkan keislamannya yang

²⁶ Mohammad Haikal dan Sumardi Efendi, "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5 Juni 2024, 26–39, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>.

damai dan bukan radikal. Kelas menengah muslim bukan hanya cenderung islami dalam penampilan tetapi juga moderat dalam pemikiran²⁷.

2. Jurnal dengan judul Motivasi Pelaksanaan Ibadah Umrah Di Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan, ditulis oleh Risda Shapiya dkk dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Penelitian dalam jurnal ini menggunakan pengumpulan data dengan teknik wawancara, teknik observasi, dan dokumentasi. Analisis hasil data pada penelitian dengan menggunakan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan dasar yang mendorong seseorang melaksanakan ibadah umrah lebih dari satu kali ialah adanya dorongan dari dalam diri sendiri kerinduan beribadah dan menjadi tamu di Tanah suci yang begitu dirasakan, dan munculnya dorongan dari luar seperti dorongan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Penelitian ini juga mendapatkan hasil bahwa nilai-nilai yang didapat bagi masyarakat yang telah melaksanakan umrah lebih dari satu kali di Kelurahan Marabahan kota ialah nilai religi, nilai sosial, dan nilai ekonomi²⁸.
3. Menghindari Perilaku Berlebihan : Membumikan Gaya Hidup Islami dalam Mengatasi Israf, Tabdzir dan Bakhil. Jurnal ini ditulis oleh Akbar Yusgiantara dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

²⁷ Subkhi Ridho, "Islamisme, Demokrasi dan Gaya Hidup Kelas Menengah Muslim di Indonesia."

²⁸ Risda Shapiya dkk., *Motivasi Pelaksanaan Ibadah Umrah Di Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan*, no. 1 (2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Akbar merupakan penelitian ini mengkaji penerapan gaya hidup Islami dalam perilaku berlebihan, khususnya *israf* (pemborosan), *tabdzir* (pembaziran), dan *bakhil* (kekikiran). Menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis berbagai teori dan konsep terkait perilaku tersebut dari perspektif Islam. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan secara efektif untuk mengatasi perilaku berlebihan dalam masyarakat modern dan pengembangan masyarakat yang seimbang dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai Islam.²⁹

4. Jurnal dengan judul Makna Ekonomi Berhaji Bagi Suku Banjar (Kajian Antropologi Budaya) ditulis oleh Amelia Rahmaniah dan Rahmat Shodiqin. Jurnal ini *publish* di *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* , pada 2024 lalu. Penelitian dilakukan dengan mengangkat tema haji yang sering diasumsikan berkaitan dengan spritual dan dianggap sebagai bagian dari domain religion sebenarnya haji juga mempunyai makna ekonomi. Makna ekonomi ini merupakan salah satu penyebab tingginya angka berangkat haji di Kalimantan Selatan yang didominasi oleh Suku Banjar yang gemar berkali-kali berangkat haji. Penelitian yang telah ada menunjukkan bahwa makna haji berbeda antara satu orang dengan yang lainnya sehingga dalam studi saat ini pengertian haji

²⁹ Akbar Yusgiantara, “Menghindari Perilaku Berlebihan : Membumikan Gaya Hidup Islami Dalam Mengatasi Israf,Tabdzir dan Bakhil,,” *Jurnal Media Akademik* 2 No 10/2024 (Oktober 2024): 1–20.

dianggap sebagai makna pribadi pelakunya. Penelitian ini secara khusus akan menunjukkan makna ekonomi haji bagi suku Banjar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan sembilan orang dari suku Banjar. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa haji dapat menjadikan rezeki berlimpah dan berkah, haji akan menjadikan usaha (pekerjaan) lancar dan berkah, dan tidak jadi melaksanakan haji berakibat habisnya harta³⁰.

5. Problematika Haji dan Umrah Berulang Kali Menurut Ali Mustafa Yaqub dalam Perspektif Fikih Islam, merupakan artikel dari Jurnal Nukhbatul ‘Ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam, yang ditulis oleh Muhammad Binyusran dan Muammar Bakry. Penelitian di jurnal ini membahas problematika haji dan umrah berulang kali menurut Ali Mustafa Yaqub dalam perspektif fikih Islam. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka dengan pendekatan normatif dan metodologis. Data-data yang ada dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan metode content analysis dan analisis-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Ali Mustafa Yaqub dalam mengharamkan atau memakruhkan haji dan umrah berulang kali berbeda dari yang dipahami oleh para ulama fikih. Perbuatan Nabi saw. yang hanya berhaji sekali dan umrah empat kali bukan karena membenci perbuatan tersebut, melainkan karena beberapa alasan lain yang melatarbelakanginya. Argumen ibadah sosial yang lebih utama dibanding haji dan umrah sunah juga kurang sesuai karena hanya

³⁰ Amelia Rahmania dan Rahmat Shodiqin, “Makna Ekonomi Berhaji Bagi Suku Banjar (Kajian Antropologi Budaya),” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 1 (2024): 368, <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i1.446>.

berlandaskan pemahaman tekstual terhadap dalil. Setiap muslim boleh mengerjakan haji atau umrah kapan pun sanggup mengerjakannya dengan tetap melihat maslahat dan mudarat yang bisa terjadi dalam perjalanan, seperti ketika tidak memiliki kekuatan fisik atau dana, suasana yang kurang kondusif, atau karena alasan lain yang menyebabkan seseorang tidak dapat berangkat pada saat itu.³¹

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dijabarkan, ada beberapa kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan diantaranya materi tentang praktik umrah yang berulang kali, keutamaan melakukan umrah berulang kali dan beberapa jurnal tentang perilaku konsumtif dalam ibadah. Namun pembedanya, penelitian yang akan peneliti lakukan fokus pada kelas menengah muslim masyarakat Banjar, dengan sampel di kota Banjarmasin dan dua kabupaten di Kalsel yaitu kabupaten Banjar dan kabupaten Tapin. Penelitian melalui observasi dan wawancara dan dianalisis dengan perspektif HES.

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang masalah yaitu uraian tentang fenomena praktik umrah berulang pada kelas menengah muslim Banjar. Bab ini juga akan memuat rumusan masalah, berupa pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian ini.

Selanjutnya akan ada juga tujuan penelitian, yang menjelaskan tujuan penelitian seperti mengidentifikasi praktik umrah berulang pada kelas menengah

³¹ Muhammad dkk., "Problematika Haji dan Umrah Berulang Kali Menurut Ali Mustafa Yaqub dalam Perspektif Fikih Islam."

muslim Banjar persepektif hukum ekonomi syariah. Terakhir, dalam bab pertama juga akan diuraikan soal manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis.

Bab kedua akan membahas tentang teoritik beserta tinjauannya. Teori hukum ekonomi syariah akan dibahas pada bab 2, yang meliputi prinsip dasar hukum ekonomi syariah terkait konsumsi seperti larangan *israf* (berlebihan) dan *tabdzir* (pemborosan), prinsip *halal* dan *thayyib* dan konsep *mashlahah* (kesejahteraan). Bab ini juga akan mengungkap soal penelitian terdahulu.

Bab ketiga akan membahas soal metode penelitian. Metodologi penelitian berfungsi sebagai fondasi yang menjamin bahwa penelitian dilakukan secara ilmiah, terstruktur, dan dapat dipercaya. Tanpa metodologi yang tepat, hasil penelitian cenderung tidak valid, bias, atau sulit diinterpretasikan

Bab keempat akan membahas tentang hasil penelitian. Akan ada juga pembahasan soal analisis data yang dikaitkan dengan kajian pustaka dan prinsip hukum ekonomi syariah, evaluasi praktik umrah berulang pada kelas menengah muslim masyarakat Banjar dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan identifikasi apakah perilaku tersebut sesuai dengan prinsip syariah atau terdapat penyimpangan. Sedangkan bab kelima akan membahas kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan berupa ringkasan temuan utama, seperti pola konsumtif masyarakat Banjar dalam praktik umrah berulang dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.